



Penerapan Keberlanjutan Operasional Perusahaan Pailit dalam Perspektif Hukum Kepailitan di Indonesia

Louis Z Mamusung¹, Ariawan Gunadi²

¹Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta, E-mail: lzakhariam@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta, E-mail: ariawang@fh.untar.ac.id

Info Artikel

Masuk: 11 November 2024

Diterima: 30 Desember 2024

Terbit: 30 Desember 2024

Keywords:

Operational Sustainability;
Corporate; Bankruptcy

Kata kunci:

Keberlanjutan Operasional;
Perusahaan; Kepailitan

Corresponding Author:

Louis Z Mamusung,
E-mail: lzakhariam@gmail.com

DOI:


10.24843/JMHU.2024.v13.i0
4.p04

Abstract

The research objective of this article is to evaluate whether bankruptcy law policies in Indonesia are adequate in supporting operational sustainability and recovery of bankrupt companies and to analyze the role of curators and commercial courts in the operational sustainability process of bankrupt companies. The research method used in this article is a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. The research results show that bankruptcy law policy in Indonesia is inadequate and still has many shortcomings in supporting the recovery and operational sustainability of bankrupt companies. Policy reform is needed so that the focus can shift from liquidation to restructuring, taking into account the interests of all parties. This will create a more supportive environment for companies to recover and resume operations. The role of curators and commercial courts is very important in determining the continuity of company operations after the bankruptcy decision. The curator acts as a manager who ensures that the company's assets can be utilized as optimally as possible, while the commercial court provides legal supervision and approval of these sustainability measures. In this way, both parties collaborate to achieve the main objective of the bankruptcy process, namely providing the best solution for all interested parties, whether through debt repayment or potential company recovery.

Abstrak

Tujuan penelitian artikel ini untuk mengevaluasi apakah kebijakan hukum kepailitan di Indonesia telah memadai dalam mendukung keberlanjutan operasional dan pemulihan perusahaan pailit dan untuk menganalisis peran kurator dan pengadilan niaga dalam proses keberlanjutan operasional perusahaan pailit. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan hukum kepailitan di Indonesia belum memadai dan masih memiliki banyak kekurangan dalam mendukung pemulihan dan keberlanjutan operasional perusahaan pailit. Reformasi kebijakan diperlukan agar fokus dapat bergeser dari likuidasi ke restrukturisasi, dengan memperhatikan kepentingan semua pihak. Hal ini akan menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi perusahaan untuk pulih dan melanjutkan operasional. Peran



kurator dan pengadilan niaga sangat penting dalam menentukan kelangsungan operasional perusahaan pasca putusan pailit. Kurator bertindak sebagai pengelola yang memastikan agar aset perusahaan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, sementara pengadilan niaga memberikan pengawasan hukum dan persetujuan atas langkah-langkah keberlanjutan tersebut. Dengan demikian, kedua pihak berkolaborasi untuk mencapai tujuan utama dari proses kepailitan, yaitu memberikan solusi terbaik bagi semua pihak yang berkepentingan, baik itu melalui pelunasan utang maupun potensi pemulihan perusahaan.

I. Pendahuluan

Kepailitan merupakan salah satu tantangan krusial yang dihadapi oleh perusahaan di Indonesia. Kepailitan dimaknai sebagai sebuah proses yang mana kesulitan finansial yang dialami oleh seorang debitur dalam membayar utangnya dan pengadilan menyatakan pailit karena tidak dapat membayar utangnya.¹ Fenomena ini tidak hanya berdampak pada perusahaan itu sendiri, tetapi juga pada karyawan, kreditur, dan masyarakat luas. Dalam konteks hukum kepailitan, penting untuk mengeksplorasi keberlanjutan operasional perusahaan agar dapat dipertahankan meskipun telah dinyatakan pailit. Keberlanjutan operasional mengacu pada kemampuan perusahaan untuk terus beroperasi secara efisien dan bertanggung jawab, bahkan dalam kondisi keuangan yang sulit.²

Hukum kepailitan ini memberikan landasan bagi prosedur penanganan aset perusahaan pailit, sekaligus menetapkan peran penting bagi kurator dan pengadilan niaga. Kurator bertanggung jawab untuk mengurus harta pailit dan, apabila memungkinkan, merancang langkah-langkah yang dapat mendorong keberlanjutan operasional perusahaan.³ Di sisi lain, pengadilan niaga berperan dalam mengawasi dan memastikan bahwa tindakan kurator sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.⁴ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur secara rinci tentang peran dan tanggung jawab kurator serta hakim pengawas dalam mengelola dan mengawasi distribusi aset debitur. Kurator berfungsi sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengurus dan menyelesaikan harta kekayaan debitur demi kepentingan para kreditur.⁵

Dalam sistem hukum kepailitan Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjadi acuan utama.

¹Richard C. Adam, Amad Sudiro, dan Mahira Farrell, (2021), *Anatomi Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 2.

² Gunawan, M. S. (2024). *Kedudukan Tagihan Perusahaan Afiliasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)(Studi Putusan Nomor: 300/PDT. SUS-PKPU/2023/PN. NIAGA. JKT. PST)* (Doctoral dissertation, Podomoro University).

³ Afreeportamara, N. W. (2019). Hambatan Kurator Dalam Menyelesaikan Piutang Koperasi Yang Diputus Pailit. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 7(2), 243-250. h. 244

⁴ SARTIKA, S. (2013). Pelaksanaan Tugas Hakimpengawas Dalam mengawasi Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit (Studi Kasus Kepailitan PT. Istana Magnoliatama di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat) (Thesis, Universitas Andalas).

⁵ Setiasih, H. (2019). Analisa Yuridis Peralihan Kewenangan Direksi Perseroan Terbatas Kepada Kurator Dalam Pengelolaan PT yang Pailit. *Jurnal Hukum Inrichting Recht Wahana Wacana Bidang Hukum*, 12(1), 115-127.

Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada kreditur sekaligus memberikan kesempatan bagi debitur untuk melakukan restrukturisasi.⁶ Namun, tantangan muncul ketika perusahaan pailit berusaha untuk tetap beroperasi dan memenuhi kewajiban kepada berbagai pemangku kepentingan. Di sinilah peran kurator dan pengadilan niaga menjadi sangat penting dalam mengelola proses ini.

Kurator, sebagai pihak yang ditunjuk untuk mengelola harta pailit, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa aset perusahaan dikelola dengan baik. Selain itu, kurator juga berperan dalam merumuskan rencana restrukturisasi yang dapat mendukung keberlanjutan operasional perusahaan.⁷ Namun, tantangan yang dihadapi kurator sering kali kompleks, terutama dalam konteks menyeimbangkan kepentingan kreditur dan kebutuhan perusahaan untuk tetap beroperasi.

Di sisi lain pengadilan niaga juga memiliki peran yang signifikan dalam proses kepailitan. Sebagai lembaga yang memberikan putusan terkait kepailitan, pengadilan berwenang untuk mengawasi dan menyetujui rencana restrukturisasi yang diajukan oleh kurator. Keputusan pengadilan dapat mempengaruhi keberhasilan proses pemulihan perusahaan pailit.⁸ Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi kebijakan hukum kepailitan di Indonesia telah memadai atau tidak dalam mendukung keberlanjutan operasional perusahaan.

Salah satu isu utama yang perlu ditelaah mengenai hukum kepailitan di Indonesia memberikan cukup ruang atau tidak bagi perusahaan untuk melakukan pemulihan. Dalam banyak kasus, kreditur mungkin lebih fokus pada pemulihan utang, sementara perusahaan berjuang untuk tetap beroperasi.⁹ Ketidakpastian hukum dan prosedural yang rumit sering kali menghalangi perusahaan untuk mendapatkan akses terhadap mekanisme restrukturisasi yang diperlukan.

Keberlanjutan operasional perusahaan pailit juga berkaitan erat dengan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Dalam konteks ini, perusahaan diharapkan tidak hanya memikirkan keuntungan finansial, tetapi juga dampak sosial dari operasional mereka. Penerapan prinsip-prinsip CSR dapat membantu perusahaan membangun kembali kepercayaan dari pemangku kepentingan, yang sangat penting dalam proses pemulihan.¹⁰

Melihat dari sudut pandang internasional, banyak negara telah mengembangkan kebijakan hukum kepailitan yang lebih progresif, memberikan lebih banyak ruang bagi

⁶ Pratiwi, A. N. M. A. D., & Saraswati, P. S. (2021). Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU Mengenai PKPU Dalam Hal Debitur Pailit Dimasa Covid 19. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 60-75.

⁷ Sianturi, M., Iryani, D., & Setiawan, P. A. H. (2023). Tugas, Peran dan Tanggung Jawab Kurator dalam Kepailitan. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan*, 14(6), 751-760.

⁸ Nugroho, S. A., & Sh, M. H. (2018). *Hukum kepailitan di Indonesia: dalam teori dan praktik serta penerapan hukumnya*. Kencana, Jakarta. h. 67

⁹ Kiemas, A., Matheus, J., & Gunadi, A. (2023). Redefining Bankruptcy Law: Incorporating the Principle of Business Continuity for Fair Debt Resolution. *Rechtsidee*, 11(2), 10-21070.

¹⁰ Hidayah, A. (2017). Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Dari Perusahaan Persfektif Hukum Positif Di Indonesia. *Riau Law Journal*, 1(1), 83-102.

perusahaan untuk beradaptasi dan bertahan.¹¹ Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk mempertimbangkan reformasi yang dapat memperkuat kerangka hukum kepailitan, agar lebih mendukung keberlanjutan operasional perusahaan pailit.

Penerapan peran kurator dan pengadilan niaga dalam memastikan keberlanjutan operasional perusahaan pailit sering kali menghadapi kendala di lapangan. Dalam banyak kasus, proses likuidasi dan distribusi aset menjadi prioritas utama, sementara aspek keberlanjutan operasional dan potensi pemulihan perusahaan cenderung diabaikan.¹² Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan sistem hukum kepailitan di Indonesia dalam mendorong pemulihan dan keberlanjutan perusahaan yang dinyatakan pailit.¹³ Sering kali, kebijakan yang ada dipandang lebih mengedepankan kepentingan kreditor untuk mendapatkan pelunasan, dibandingkan memastikan keberlanjutan bisnis yang memiliki nilai ekonomi jangka panjang.

Permasalahan ini menjadi semakin relevan mengingat dampak sosial yang luas dari kepailitan perusahaan, termasuk kehilangan pekerjaan bagi karyawan dan terganggunya ekonomi lokal. Dengan demikian, penting untuk meninjau kembali kebijakan hukum kepailitan Indonesia dan mempertimbangkan bagaimana peran kurator dan pengadilan niaga dapat dioptimalkan dalam rangka mendukung keberlanjutan operasional perusahaan. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah kebijakan hukum kepailitan di Indonesia telah memadai dalam mendukung keberlanjutan operasional dan pemulihan perusahaan pailit dan untuk menganalisis peran kurator dan pengadilan niaga dalam proses keberlanjutan operasional perusahaan pailit.

Penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini dilakukan oleh Retno Damayanti, dkk dengan Judul "Kajian Yuridis Penerapan Asas Keberlangsungan Usaha Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Untuk Mencegah Pailit" yang telah publish pada tahun 2023.¹⁴ Adapun penelitian tersebut membahas mengenai penerapan Asas Keberlangsungan Usaha dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia selama tiga tahun terakhir. Sementara, penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas secara khusus terkait keberlanjutan operasional dan pemulihan perusahaan pailit serta peran kurator dan pengadilan niaga dalam proses keberlanjutan operasional perusahaan pailit.

¹¹ Atmasasmita, R. (2012). Tiga paradigma hukum dalam pembangunan nasional. *Jurnal Hukum Prioris*, 3(1), 1-26.

¹² Ismail, A. (2022). Analisis Alternatif Restrukturisasi Utang Atau Penutupan Perusahaan Pada Pandemi Covid-19 Melalui PKPU, Kepailitan Dan Likuidasi. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 3(1), 44-57.

¹³ Gaol, C. P. L. (2021). Akibat Hukum Suatu Badan Usaha Perseroan Terbatas Yang Dinyatakan Pailit. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 65-78.

¹⁴ Damayanti, Retno, Parlin Sahat Ivandamme Pasaribu, Nyulistiowati Suryanti, and Deviana Yuanitasari. "Kajian Yuridis Penerapan Asas Keberlangsungan Usaha Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Untuk Mencegah Pailit." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 4, no. 2 (2023): 79-88.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Tujuan dari penelitian hukum normatif, mencari pemecahan problematika yuridis yang timbul dari isu hukum serta membagikan cerminan tentang kasus hukum itu.¹⁵ Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan yang meliputi riset hukum, sumber hukum, ataupun peraturan tertulis, riset tersebut bersifat teoritis serta bisa digunakan dalam menganalisis permasalahan yang membutuhkan ulasan yang pas.¹⁶ Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep hukum kepailitan dan asas kelangsungan usaha. Bahan hukum primer yang digunakan, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bahan hukum sekunder yang digunakan berasal dari buku dan jurnal penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan yakni teknik dokumen serta kepustakaan. Baik bahan hukum primer juga bahan hukum sekunder dikumpulkan sesuai topik permasalahan yang sudah dirumuskan dan diklasifikasi berdasarkan sumber serta hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif dengan menarik konklusi dari suatu permasalahan yang bersifat awam terhadap konflik nyata yang dihadapi.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Kebijakan Hukum Kepailitan di Indonesia untuk Mendukung Pemulihan dan Keberlanjutan Operasional Perusahaan Pailit

Kebijakan hukum kepailitan di Indonesia pada dasarnya berfungsi sebagai instrumen untuk menyelesaikan masalah keuangan perusahaan yang mengalami kesulitan finansial.¹⁷ Namun, efektivitas kebijakan ini untuk mendukung pemulihan operasional perusahaan pailit masih menjadi pertanyaan besar. Banyak pihak mempertanyakan regulasi yang ada sudah cukup memadai atau belum untuk membantu perusahaan bangkit kembali.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia bertujuan untuk menyediakan jalan bagi perusahaan yang gagal memenuhi kewajibannya. Proses ini memungkinkan perusahaan untuk menyelesaikan utang atau, dalam beberapa kasus, melakukan restrukturisasi. Akan tetapi, pendekatan utama dalam undang-undang ini masih cenderung menitikberatkan pada proses likuidasi, bukan restrukturisasi yang memungkinkan perusahaan untuk pulih.¹⁸

¹⁵ Susanti, D.O., & Efendi, A. (2014). *Penelitian Hukum Legal Research*. Sinar Grafika, Jakarta, h.1

¹⁶ Muhammad Syahrudin, S. T. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher, Riau. h.25

¹⁷ Sidabutar, L. M. J. (2019). Hukum Kepailitan dalam Eksekusi Harta Benda Korporasi sebagai Pembayaran Uang Pengganti. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(2), 75-86.

¹⁸ Hariyadi, H. (2020). Restrukturisasi Utang sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan pada Perseroan Terbatas. *SIGn Jurnal Hukum*, 1(2), 119-135.

Dalam setiap kasus kepailitan, Pengadilan Niaga dan kurator memiliki peran utama dalam menentukan jalannya proses kepailitan. Pengadilan berwenang untuk mengesahkan status pailit dan mengawasi kinerja kurator dalam menyelesaikan kewajiban kepada kreditur.¹⁹ Namun, dalam praktiknya, banyak kurator yang lebih fokus pada pemecahan aset perusahaan untuk pelunasan utang daripada mendorong pemulihan operasional.

Mekanisme PKPU memungkinkan perusahaan untuk melakukan restrukturisasi utang sebagai alternatif dari proses kepailitan. Namun, efektivitas PKPU sebagai instrumen untuk mendukung keberlanjutan perusahaan sering terhambat karena prosesnya yang sulit, serta adanya potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak beritikad baik.

Dalam praktiknya, proses likuidasi masih menjadi pilihan utama dalam penanganan perusahaan pailit. Ini menghambat keberlanjutan bisnis dan menghilangkan kesempatan bagi perusahaan untuk bangkit kembali.²⁰ Regulasi yang kurang mendukung pendekatan berbasis restrukturisasi menjadi salah satu penyebab perusahaan yang mengalami pailit di Indonesia sulit pulih.

Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam kinerja kurator juga menjadi kendala dalam proses kepailitan. Kurator sering kali memiliki keleluasaan penuh dalam mengelola aset perusahaan pailit tanpa pengawasan yang memadai, yang menyebabkan kurangnya perhatian terhadap upaya pemulihan operasional perusahaan. Proses kepailitan yang lebih fokus pada likuidasi tanpa mempertimbangkan pemulihan menyebabkan aset-aset produktif menjadi terbengkalai. Hal ini berdampak pada stabilitas ekonomi, karena potensi bisnis yang ada menjadi hilang, dan lapangan kerja pun terancam berkurang.²¹

Di Amerika Serikat, hukum kepailitan (menggunakan *Chapter 11*) memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk tetap beroperasi sambil merestrukturisasi utang.²² Ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis pemulihan lebih efektif dalam menjaga keberlanjutan perusahaan dan mengurangi dampak ekonomi yang negatif. Indonesia dapat belajar dari pendekatan ini untuk memperkuat kebijakan hukum kepailitan. Banyak kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan kepailitan, seperti biaya yang tinggi, proses yang panjang, dan kurangnya dukungan pemerintah dalam membantu perusahaan mengatasi kesulitan keuangan. Hal ini memperburuk situasi perusahaan yang sudah mengalami tekanan finansial.

Beberapa perusahaan menggunakan PKPU sebagai alat untuk menunda pembayaran kepada kreditur tanpa niat baik untuk memperbaiki kondisi keuangan mereka. Penyalahgunaan ini menyebabkan mekanisme restrukturisasi kehilangan efektivitasnya sebagai instrumen pemulihan. Pemerintah memiliki peran penting untuk memperbaiki

¹⁹ Sari, A. R., & Joesoef, I. E. (2020, November). Peran Kurator Dalam Penanganan Kepailitan: Studi Lambatnya Pelaksanaan Putusan Kepailitan. *In National Conference on Law Studies (NCOLS)* (Vol. 2, No. 1, pp. 233-254).

²⁰ Kornelis, Y., & Amboro, F. Y. P. (2020). Implementasi Restrukturisasi Dalam Prosesi Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia. *Jurnal Selat*, 7(2), 237-277.

²¹ Andrian, A. (2023). Sengketa Kewenangan dalam Proses Likuidasi Boedel Pailit antara Kurator dengan Kejaksaan Republik Indonesia. *Justisi*, 9(3), 389-401.

²² Khairunnisa, S., & Nefi, A. (2023). Sengketa Amandemen Akta Perdamaian PKPU Homologasi dan Perbandingan dengan Hukum Kepailitan Amerika Serikat (Studi Kasus: Kepailitan PT APOL dan PT Berlian Tangker). *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 9(2), 157-177.

kebijakan kepailitan dan menyediakan insentif bagi perusahaan yang ingin merestrukturisasi utang dan melanjutkan operasionalnya. Langkah ini akan memperkuat kebijakan kepailitan sebagai alat pemulihan. Selain pemerintah, stakeholders lain seperti investor dan kreditur juga perlu mendukung upaya pemulihan dengan fleksibilitas dan pendekatan yang kooperatif. Pendekatan kolaboratif ini akan memberikan peluang lebih besar bagi perusahaan untuk pulih.²³

Kebijakan perpajakan juga memengaruhi efektivitas proses kepailitan. Beban pajak benda dapat menghambat perusahaan yang sedang berusaha merestrukturisasi keuangan dan melanjutkan operasional.²⁴ Reformasi kebijakan kepailitan sangat diperlukan untuk memperkuat pendekatan restrukturisasi. Hal ini dapat dicapai dengan mengubah fokus dari likuidasi ke pemulihan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kurator dalam menangani kasus kepailitan.

Infrastruktur hukum yang kurang memadai dan kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam mengelola kepailitan menghambat efektivitas kebijakan kepailitan di Indonesia. Beberapa kasus perusahaan yang mengalami kepailitan menunjukkan bahwa proses yang panjang dan biaya yang tinggi menghambat upaya restrukturisasi, dan seringkali berujung pada likuidasi yang tidak menguntungkan bagi semua pihak.

Kebijakan kepailitan yang lebih preventif dan proaktif dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi masalah keuangan lebih awal, sehingga dapat mengambil langkah pemulihan sebelum mengalami krisis yang lebih dalam. Kebijakan yang efektif harus memperhatikan kepentingan kedua belah pihak, baik kreditur maupun debitur. Pendekatan yang seimbang akan menghasilkan hasil yang lebih baik dalam proses pemulihan perusahaan. Kurator sering kali lebih berorientasi pada pelunasan utang melalui pemberesan/likuidasi.²⁵ Oleh karena itu, perlu ada perubahan perspektif untuk mendukung pendekatan yang lebih berfokus pada pemulihan.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum kepailitan di Indonesia masih memiliki banyak kekurangan dalam mendukung pemulihan dan keberlanjutan operasional perusahaan pailit. Reformasi kebijakan diperlukan agar fokus dapat bergeser dari likuidasi ke restrukturisasi, dengan memperhatikan kepentingan semua pihak. Hal ini akan menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi perusahaan untuk pulih dan melanjutkan operasional.

3.2 Peran Kurator dan Pengadilan Niaga dalam Proses Keberlanjutan Operasional Perusahaan Pailit

Setelah perusahaan dinyatakan pailit, kurator bertugas melakukan inventarisasi aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Langkah ini penting untuk mengetahui nilai total aset perusahaan dan bagaimana aset-aset tersebut dapat dioptimalkan demi keberlanjutan operasional. Dengan memahami kondisi aset, kurator dapat merancang

²³ Masrurroh, I., Andrean, R., & Arifah, F. (2021). Peran pemerintah dalam mengatasi dampak pandemi covid-19 bagi UMKM di Indonesia. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(1), 41-48.

²⁴ Mamora, K. (2023). Teknis Perpajakan bagi Perusahaan yang Mengalami Kepailitan di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(1), 824-831.

²⁵ Salsabila, F. (2023). Upaya Hukum Kasasi Pada Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Ditinjau Dari Corporate Rescue Doctrine. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 12(2), 146-156.

strategi apakah aset-aset tertentu bisa tetap digunakan dalam operasional perusahaan atau perlu dijual untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang.²⁶

Sebagai pengelola, kurator dapat menyusun rencana keberlanjutan operasional yang sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan pailit. Misalnya, jika perusahaan memiliki lini bisnis yang masih menguntungkan, kurator dapat mempertimbangkan untuk mempertahankan operasional tersebut agar bisa menjadi sumber pendapatan. Kurator juga bertanggung jawab untuk menyesuaikan strategi operasional agar sejalan dengan tujuan kepailitan, yaitu melunasi utang dan memenuhi hak-hak kreditur.²⁷

Keberlanjutan operasional hanya bisa berjalan baik jika kurator mampu membangun komunikasi yang transparan dan kerja sama yang baik dengan para kreditur, debitur, serta stakeholder lainnya, seperti karyawan. Kurator sering kali perlu meyakinkan kreditur bahwa upaya mempertahankan sebagian operasional perusahaan bisa menguntungkan secara jangka panjang, baik untuk perusahaan maupun kreditur.

Agar proses keberlanjutan operasional berjalan sesuai hukum dan tidak menimbulkan kerugian tambahan, kurator memiliki kewajiban untuk mengawasi penggunaan aset dan keuangan perusahaan, serta membuat laporan yang akurat kepada pengadilan niaga dan kreditur. Pengawasan ini juga memungkinkan kurator untuk mencegah adanya penyalahgunaan aset dan memastikan bahwa operasi perusahaan berjalan dengan efisien dan terkendali.²⁸

Peran pengadilan niaga dalam memastikan keberlanjutan operasional perusahaan pasca putusan pailit melalui pemberian persetujuan dan pengawasan terhadap rencana kurator.²⁹ Pengadilan niaga memiliki otoritas untuk mengawasi, menilai, dan memberikan persetujuan terhadap setiap rencana keberlanjutan operasional yang diajukan oleh kurator. Jika pengadilan menilai bahwa rencana kurator dapat mendukung pelunasan utang dan melindungi kepentingan kreditur, maka pengadilan dapat memberikan izin kepada kurator untuk melanjutkan operasional perusahaan dalam batas tertentu. Namun, jika rencana dianggap terlalu berisiko atau merugikan pihak-pihak terkait, pengadilan bisa menolak dan meminta kurator untuk melakukan likuidasi.

Pengadilan niaga berfungsi sebagai penengah yang melindungi hak-hak kreditur, karyawan, dan pihak terkait lainnya dalam proses keberlanjutan operasional. Pengadilan memastikan bahwa keputusan yang diambil kurator sesuai dengan prinsip keadilan dan UU KPKPU, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam kasus tertentu, pengadilan dapat memfasilitasi mediasi jika ada perselisihan antara kreditur dan kurator terkait keberlanjutan operasional. Jika muncul perbedaan pendapat antara kreditur, kurator, atau pihak-pihak terkait mengenai langkah keberlanjutan operasional, pengadilan niaga juga bertindak sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa

²⁶ Siregar, M. R. (2023). Pemanfaatan Aset Debitur Pasca Kepailitan: Menuju Peningkatan Nilai Ekonomi dan Manfaat Bagi Kreditur. *Jurnal Hukum Statuta*, 3(1), 1-15.

²⁷ Shubhan, M. H. (2015). *Hukum Kepailitan*. Prenada Media, Jakarta, h. 89

²⁸ Mesak, M., Sufiarina, S., & Jaya, E. (2024). Tanggung Jawab Atas Kelalaian Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Studi Putusan Ma No. 110 PK/Pdt. Sus-Pailit/2018. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 2(5), 35-45.

²⁹ Kalundas, S., Kurnia, M. P., & Fauzi, M. (2024). Analisis Yuridis Pembatalan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pada Pengadilan Niaga. *The Juris*, 8(1), 238-248.

tersebut.³⁰ Pengadilan mempertimbangkan semua bukti dan argumen untuk memastikan bahwa keberlanjutan operasional tetap sesuai dengan kepentingan hukum dan tujuan utama proses kepailitan.

Pengadilan niaga memiliki kewenangan untuk mengawasi secara langsung kinerja kurator dalam menjalankan operasional perusahaan yang telah dinyatakan pailit. Jika kurator tidak menjalankan perannya sesuai dengan ketentuan atau terbukti tidak efektif, pengadilan dapat memberikan sanksi atau bahkan menunjuk kurator pengganti untuk menjamin bahwa operasional perusahaan tetap berjalan sesuai aturan.³¹

Keberlanjutan operasional, bila dikelola dengan baik, dapat meningkatkan nilai perusahaan pailit, memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk membayar utang. Hal ini memberikan peluang bagi kreditur untuk mendapatkan pembayaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan likuidasi langsung. Keberlanjutan operasional yang dikelola dengan baik membuka peluang bagi perusahaan pailit untuk pulih secara finansial, meskipun secara bertahap. Jika perusahaan mampu mengatur arus kas dan pembayaran utang melalui pendapatan yang dihasilkan, maka ada kemungkinan perusahaan bisa keluar dari status pailit dan beroperasi kembali secara normal di masa mendatang.³²

Dalam beberapa situasi, keberlanjutan operasional dapat menjadi peluang bagi perusahaan untuk pulih dari kondisi pailit. Misalnya, jika perusahaan mampu merestrukturisasi utang dan memperoleh pendapatan yang memadai, perusahaan bisa saja kembali stabil dan sehat secara finansial. Ketika kurator mampu menjaga keberlanjutan operasional perusahaan, terdapat potensi untuk memperoleh sumber dana tambahan yang digunakan untuk melunasi kewajiban utang kepada kreditur.³³ Dengan cara ini, kreditur berpeluang mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan jika dilakukan likuidasi langsung.

Keberlanjutan operasional juga memberikan dampak positif pada keberlangsungan pekerjaan bagi karyawan.³⁴ Dengan tetap beroperasinya perusahaan, karyawan tetap memiliki pekerjaan dan penghasilan, sehingga kondisi ini memberikan manfaat sosial sekaligus mencegah peningkatan pengangguran.

Peran kurator dan pengadilan niaga sangat penting dalam menentukan kelangsungan operasional Perusahaan pasca putusan pailit. Kurator bertindak sebagai pengelola yang memastikan agar aset perusahaan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, sementara pengadilan niaga memberikan pengawasan hukum dan persetujuan atas langkah-langkah keberlanjutan tersebut. Dengan demikian, kedua pihak berkolaborasi untuk mencapai tujuan utama dari proses kepailitan, yaitu memberikan solusi terbaik bagi

³⁰ Wijayanta, T. (2014). Asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan kepailitan pengadilan niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 216-226.

³¹ Takalao, T. H. (2017). Kewenangan Hakim Pengawas Dalam Penyelesaian Harta Pailit Dalam Peradilan. *Lex Privatum*, 5(1).

³² Utami, N. R., Paranna, T. N. S., Suryani, N., & Yuanitasari, D. (2024). Strategi Restrukturisasi Utang dalam Kasus Garuda Indonesia: Pendekatan PKPU. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 7(1), 59-74.

³³ Damayanti, R., Pasaribu, P. S. I., Suryanti, N., & Yuanitasari, D. (2023). Kajian Yuridis Penerapan Asas Keberlangsungan Usaha Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Untuk Mencegah Pailit. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(2), 79-88.

³⁴ Putri, F. A. A. (2023). Upaya Hukum Perusahaan Untuk Bangkit Dari Jeratan Tuntutan Kepailitan. *Jurnal Hukum Statuta*, 3(1), 16-26.

semua pihak yang berkepentingan, baik itu melalui pelunasan utang maupun potensi pemulihan perusahaan.

4. Kesimpulan

Kebijakan hukum kepailitan di Indonesia belum memadai dan masih memiliki banyak kekurangan dalam mendukung pemulihan dan keberlanjutan operasional perusahaan pailit. Reformasi kebijakan diperlukan agar fokus dapat bergeser dari likuidasi ke restrukturisasi, dengan memperhatikan kepentingan semua pihak. Hal ini akan menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi perusahaan untuk pulih dan melanjutkan operasional.

Peran kurator dan pengadilan niaga sangat penting dalam menentukan kelangsungan operasional perusahaan pasca putusan pailit. Kurator bertindak sebagai pengelola yang memastikan agar aset perusahaan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, sementara pengadilan niaga memberikan pengawasan hukum dan persetujuan atas langkah-langkah keberlanjutan tersebut. Dengan demikian, kedua pihak berkolaborasi untuk mencapai tujuan utama dari proses kepailitan, yaitu memberikan solusi terbaik bagi semua pihak yang berkepentingan, baik itu melalui pelunasan utang maupun potensi pemulihan perusahaan.

Daftar Pustaka

- Afreeportamara, N. W. (2019). Hambatan Kurator Dalam Menyelesaikan Piutang Koperasi Yang Diputus Pailit. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 7(2), 243-250.
- Andrian, A. (2023). Sengketa Kewenangan dalam Proses Likuidasi Boedel Pailit antara Kurator dengan Kejaksaan Republik Indonesia. *Justisi*, 9(3), 389-401.
- Atmasasmita, R. (2012). Tiga paradigma hukum dalam pembangunan nasional. *Jurnal Hukum Prioris*, 3(1), 1-26.
- Damayanti, R., Pasaribu, P. S. I., Suryanti, N., & Yuanitasari, D. (2023). Kajian Yuridis Penerapan Asas Keberlangsungan Usaha Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Untuk Mencegah Pailit. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(2), 79-88.
- Gaol, C. P. L. (2021). Akibat Hukum Suatu Badan Usaha Perseroan Terbatas Yang Dinyatakan Pailit. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 65-78.
- Gunawan, M. S. (2024). Kedudukan Tagihan Perusahaan Afiliasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)(Studi Putusan Nomor: 300/PDT. SUS-PKPU/2023/PN. NIAGA. JKT. PST) (*Doctoral dissertation, Podomoro University*).
- Hariyadi, H. (2020). Restrukturisasi Utang sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan pada Perseroan Terbatas. *SIGn Jurnal Hukum*, 1(2), 119-135.
- Hidayah, A. (2017). Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Dari Perusahaan Persfektif Hukum Positif Di Indonesia. *Riau Law Journal*, 1(1), 83-102.

- Ismail, A. (2022). Analisis Alternatif Restrukturisasi Utang Atau Penutupan Perusahaan Pada Pandemi Covid-19 Melalui PKPU, Kepailitan Dan Likuidasi. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 3(1), 44-57.
- Kalundas, S., Kurnia, M. P., & Fauzi, M. (2024). Analisis Yuridis Pembatalan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pada Pengadilan Niaga. *The Juris*, 8(1), 238-248.
- Khairunnisa, S., & Nefi, A. (2023). Sengketa Amandemen Akta Perdamaian PKPU Homologasi dan Perbandingan dengan Hukum Kepailitan Amerika Serikat (Studi Kasus: Kepailitan PT APOL dan PT Berlian Tangker). *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 9(2), 157-177.
- Kiemas, A., Matheus, J., & Gunadi, A. (2023). Redefining Bankruptcy Law: Incorporating the Principle of Business Continuity for Fair Debt Resolution. *Rechtsidee*, 11(2), 10-21070.
- Kornelis, Y., & Amboro, F. Y. P. (2020). Implementasi Restrukturisasi Dalam Prosesi Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia. *Jurnal Selat*, 7(2), 237-277.
- Mamora, K. (2023). Teknis Perpajakan bagi Perusahaan yang Mengalami Kepailitan di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(1), 824-831.
- Masruroh, I., Andrian, R., & Arifah, F. (2021). Peran pemerintah dalam mengatasi dampak pandemi covid-19 bagi UMKM di Indonesia. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(1), 41-48.
- Mesak, M., Sufiarina, S., & Jaya, E. (2024). Tanggung Jawab Atas Kelalaian Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Studi Putusan Ma No. 110 PK/Pdt. Sus-Pailit/2018. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 2(5), 35-45.
- Muhammad Syahrudin, S. T. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher, Riau.
- Nugroho, S. A., & Sh, M. H. (2018). *Hukum kepailitan di Indonesia: dalam teori dan praktik serta penerapan hukumnya*. Kencana, Jakarta.
- Pratiwi, A. N. M. A. D., & Saraswati, P. S. (2021). Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU Mengenai PKPU Dalam Hal Debitur Pailit Dimasa Covid 19. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 60-75.
- Putri, F. A. A. (2023). Upaya Hukum Perusahaan Untuk Bangkit Dari Jeratan Tuntutan Kepailitan. *Jurnal Hukum Statuta*, 3(1), 16-26.
- Richard C. Adam, Amad Sudiro, dan Mahira Farrell, (2021), *Anatomi Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Rajawali Pers, Jakarta.

- Salsabila, F. (2023). Upaya Hukum Kasasi Pada Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Ditinjau Dari Corporate Rescue Doctrine. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 12(2), 146-156.
- Sari, A. R., & Joesoef, I. E. (2020, November). Peran Kurator Dalam Penanganan Kepailitan: Studi Lambatnya Pelaksanaan Putusan Kepailitan. *In National Conference on Law Studies (NCOLS)* (Vol. 2, No. 1, pp. 233-254).
- Setiasih, H. (2019). Analisa Yuridis Peralihan Kewenangan Direksi Perseroan Terbatas Kepada Kurator Dalam Pengelolaan PT yang Pailit. *Jurnal Hukum Inrichting Recht Wahana Wacana Bidang Hukum*, 12(1), 115-127.
- Sianturi, M., Iryani, D., & Setiawan, P. A. H. (2023). Tugas, Peran dan Tanggung Jawab Kurator dalam Kepailitan. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan*, 14(6), 751-760.
- Sidabutar, L. M. J. (2019). Hukum Kepailitan dalam Eksekusi Harta Benda Korporasi sebagai Pembayaran Uang Pengganti. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(2), 75-86.
- Siregar, M. R. (2023). Pemanfaatan Aset Debitur Pasca Kepailitan: Menuju Peningkatan Nilai Ekonomi dan Manfaat Bagi Kreditur. *Jurnal Hukum Statuta*, 3(1), 1-15.
- Susanti, D.O., & Efendi, A. (2014). *Penelitian Hukum Legal Research*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Shubhan, M. H. (2015). *Hukum Kepailitan*. Prenada Media, Jakarta.
- Takalao, T. H. (2017). Kewenangan Hakim Pengawas Dalam Penyelesaian Harta Pailit Dalam Peradilan. *Lex Privatum*, 5(1).
- Utami, N. R., Paranna, T. N. S., Suryani, N., & Yuanitasari, D. (2024). Strategi Restrukturisasi Utang dalam Kasus Garuda Indonesia: Pendekatan PKPU. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 7(1), 59-74.
- Wijayanta, T. (2014). Asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan kepailitan pengadilan niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 216-226.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, dengan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443.